



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/256/DISDIKPORA

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
(TK) KASIH SAYANG DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Bali Khasiwamatha Kasih dan Sayang, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak **Kasih Sayang** Denpasar, nomor 001/TKS/VIII/2010, tertanggal 30 Agustus 2010, dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Disdikpora Kec. Denpasar Selatan Nomor 425.1.1/859/Dikpora/2010 tertanggal 7 September 2010.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Bali Khasiwamatha Kasih dan Sayang, serta Taman Kanak - Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : Bali Kasiwamatha Kasih dan Sayang
Alamat : Jl. Tukad Balian, Renon Denpasar Selatan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. Kasih Sayang Denpasar
Alamat : Jl. Tukad Balian, Renon Denpasar Selatan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

